

PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL EKONOMI

Yulia Febriyati
yuliafebriyati1@gmail.com
Arfah
arfahprudential@gmail.com

Abstrak

Kehadiran Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) dalam suatu wilayah pada dasarnya merupakan jawaban atas belum “terjamah” dan terjangkaunya masyarakat lapis bawah (wong cilik atau masyarakat miskin) oleh berbagai lembaga keuangan perbankan. Keberadaan BMT merupakan tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama bagi para pemimpin umat dan praktisi perbankan Islam, untuk mampu menunjukkan kualitas dan profesionalisme BMT dalam memenuhi aspirasi dan tuntutan umat yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian, sehingga keberhasilan BMT dalam merealisasikan tuntutan umat, pada gilirannya akan memposisikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan Islam yang capable dan credible. Untuk itu, upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan *performancenya* dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang memiliki kemampuan untuk berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis.

Kata Kunci: Baitul Maal Wa Tamwil, Ekonomi Rakyat

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan sangat menarik untuk dikaji, karena kemiskinan adalah suatu strata yang berada pada lapisan paling bawah dan cenderung untuk terpinggirkan dari setiap aktivitas bermasyarakat. Keadaan ini (kemiskinan) dapat memicu munculnya kesenjangan dalam bermasyarakat, sehingga persoalan ini harus diperhatikan. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dengan sabdanya yang berkaitan dengan kemiskinan dan dampak yang ditimbulkannya,

bahwa: “Nyaris kefakiran (kemiskinan) menjerumuskan pada kekufuran”.¹ Pernyataan di atas mengilustrasikan gambaran pada kondisi sosial-ekonomi yang “minus”, dan terkadang dapat menggiring dan merusak kualitas agama seseorang.²

Terkait dengan permasalahan diatas, telah timbul legitimasi atas statemen yang menyatakan bahwa ketika membicarakan perekonomian umat, maka akan tergambar sosok bangunan pada masyarakat yang terpinggirkan/termarginalisasi (mustad' afin)³ dari bangunan perekonomian secara umum. Menurut pakar ekonomi Mubyarto bahwa “ekonomi kerakyatan akan menjadikan seluruh komponen bangsa Indonesia akan menerima secara adil apa yang diproduksi”.⁴

Semangat yang menyala terhadap persoalan ekonomi umat jika dikaitkan dengan konsep Mubyarto diatas, yang diistilahkan dengan ekonomi kerakyatan sangat tepat untuk menyongsong era globalisasi. Umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia mau tidak mau harus berkiprah dalam kancan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, terutama kalangan ekonomi lemah. Oleh karena itu kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat ekonomi lemah, pada dasarnya merupakan jawaban atas belum terjamahnya dan terjangkaunya lapisan ekonomi lemah oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan umum. Pertanyaan itu didasarkan pada daerah operasi BMT yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil yang kurang terjangkau oleh perbankan pada umumnya.⁵

Berbagai fenomena yang terjadi dari dampak krisis ekonomi, atau lemahnya taraf hidup “wong cilik” yang jauh dari pemenuhan kebutuhan yang layak, mendorong munculnya sebuah lembaga keuangan syariah alternatif.

¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Anas, Lihat Jalaluddin as-Sayuti, Jami al-Ahadis ,jus VI.(Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 391.

² Djohan Effendi, “Pendidikan Lembaga Ekonomi Islam dan Budaya Masyarakat,” makalah ini disampaikan pada seminar Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999, hlm. 1.

³ Dochak Latif, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga-Lembaga Ekonomi Agama”, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999, hlm. 1.

⁴ Mubyarto, Ekonomi Rakyat: Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 37.

⁵ Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 133.

Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, akan tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Dalam bermuamalah kita larang untuk berlaku curang dan memakan harta sesama dengan cara yang bathil sebagaimana firman Allah dalam surah An- Nisa'[4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٦

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat yang ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Selain itu, lembaga ini juga tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).⁶

PEMBAHASAN

BMT atau baitul maal watamwil merupakan padanan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu. Baitul mall berfungsi menampung dan menyalurkan dana berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dan mentasruifkan sesuai amanah. Sedangkan baitul tamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif investasi

⁶ Ibid., hlm. 73.

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil serta mendorong kegiatan menabung dalam menunjang ekonomi⁷.

Sedangkan Lubis mendefinisikan baitul maal secara harfiah yang berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian, kata baitul maal bisa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Baitul maaldilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran lain. Sedang baitul tamwil berupa rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.⁸

Dari pengertian di atas, secara kontekstual BMT berusaha memadukan dua macam kegiatan sekaligus yang berbeda-beda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam suatu lembaga. Kegiatan sosial sebagai kegiatan penunjang (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama (Baitul Tamwil). Sebagai lembaga sosial (Baitul Maal), BMT berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infak dan shadaqah atau sumber lain yang halal kemudian didistribusikan kepada mustahiq (yang berhak) dan bersifat nirlaba.

Sementara sebagai lembaga bisnis (Baitul Tamwil) dalam keuangan Islam BMT berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana (intermediasi) yang bersifat profit motif. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga (anggota BMT) melalui simpanan berbentuk tabungan wadiah dan mudharabah dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi, dengan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahia bitamlik (IMBT) dan pembiayaan qardh yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam konteks ini BMT berfungsi sebagai lembaga pengelola dan pemberdayaan dana masyarakat, dengan jalan menjalin mitra kerjasama antara pihak pengelola BMT dengan masyarakat. yakni dengan menghimpun dana masyarakat kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat (nasabah) yang bergerak dalam

⁷ Hertanto Widodo dkk, PAS (Panduan Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) (Bandung: Mizan, 1999).hlm. 84.

⁸ Ibrahim Lubis, Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid 2, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 114.

sektor usaha produktif dan membutuhkan bantuan dana dengan sifat perolehan laba.⁹

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. PINBUK sebagai lembaga primer karena pengembangan misi yang sangat luas. Dalam prakteknya BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Koperasi. Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK. Tugas BMT membantu usaha-usaha kecil sehingga keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.¹⁰

Peran umum baitul maal wa tamwil adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islam-an dalam segala aspek kehidupan masyarakat.¹¹

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakarsa mengenai bank syariah, yang diawali dengan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 149-184.

¹⁰ M. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 431.

¹¹ *Ibid*

1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam Undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain baik bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Widows Syariah untuk bank umum.¹²

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (grass rooth). Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang-Undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelitir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.¹³

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu,

¹² *Ibid.*, hlm. 71-72.

¹³ *Ibid.*, hlm. 72.

lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).¹⁴

BMT merupakan sebuah organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (pra koperasi) atau berbadan hukum koperasi, dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau serba usaha.¹⁵ Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁶ Hal ini dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.¹⁷

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempunyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank, yaitu;

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi, terutama untuk anggota, dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil, bawah dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

¹⁵ Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), hlm.183-184.

¹⁶ PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm. 3.

¹⁷ Baihaki Abd Majid Dan Syaifuddin A.Rasid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, hlm. 85-91.

dari luar masyarakat itu. Sedangkan Prinsip operasional baitul mall wa tamwil adalah penumbuhan, profesionalitas dan prinsip Islamiyah

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempunyai dua peran sekaligus. Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis. Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara shahibul maal (orang yang mempunyai harta yang berlebihan) dengan dua'fa (orang yang kekurangan harta) sebagai mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.

PENUTUP

Kemiskinan merupakan salah satu realitas kehidupan masyarakat yang sering diletakan pada lapisan masyarakat yang termarginalisasi, artinya terpinggirkan kehidupan bermasyarakat. Keprihatinan terhadap nasib para pelaku ekonomi lemah, harus ditanggapi dan diperhatikan dengan mencari solusi yang terbaik. Perhatian yang serius terhadap fenomena harus terkonsep dengan sistimatis, sehingga dimunculkan-nya baitul maal wa tamwil (BMT) .

Sebagai lembaga keuangan Islam yang merupakan salah satu solusi dan jawaban atas belum diperhatikan dan dijangkauanya masyarakat kecil oleh lembaga-lembaga keuangan perbankan.

Berbagai upaya pun dilakuakn BMT dalam rangka meningkatkan taraf hidup perekonomian kaum lemah, dengan membantu mereka memberikan pembiayaan untuk modal atau menambah modal usaha, yang yang didukung oleh BMT dengan pola kerjasama dan bermitra usaha. Upaya diatas telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, dimana BMT mampu berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah.

Peran strategis yang ditunjukan BMT sebagai alternatif wadah simpan pinjam dan bermitra kerja, telah mampu menumbuhkan respon

positif baik secara moril maupun material. Kepercayaan yang telah ada, dinyatakan dengan realitas dana yang telah dipercayakan BMT kepada para pengusaha kecil untuk dikelola dalam rangka membantu dan meningkatkan produktivitas para usaha mikro tersebut. Berpijak dari berbagai peran dan keberhasilan BMT dalam pemberdayaan perekonomian umat bahwa secara ekonomi dan keuangan, BMT layak diperhitungkan dan signifikan dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Alternatif (pilihan) menjadikan BMT sebagai sebuah lembaga keuangan terpercaya, dalam arus perekonomian modern, makin terbuka bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Majid Baihaki., A.Rasid Syaifuddin, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, Jakarta: PINBUK, 2000
- Arifin Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*
Jakarta: Alvabet, 1999
- As-Sayuti Jalaluddin, *Jami al-Ahadis*, jus VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Baswir Revrison, *"Kemiskinan, Krisis Ekonomi dan Politik Pembangunan Kerakyatan"*, Jurnal Media Inovasi No. 1 Tahun IX/1999
- Djohan Effendi, *"Pendidikan Lembaga Ekonomi Islam dan Budaya Masyarakat,"* makalah ini disampaikan pada seminar Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999
- Dochak Latif, *"Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga-Lembaga Ekonomi Agama"*, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Lembaga Ekonomi Agama, DEPAG, Semarang 16 Februari 1999
- Dwi Agung Wahyu, *"BMT Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat"*, (makalah) disampaikan pada seminar Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Ekonomi Agama, Semarang 16 Februari 1999
- Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat: Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999